



PUTUSAN

Nomor 1969/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 April 1975(umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (konstruksi), tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Magetan 22 Juni 1987(umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (klinik kecantikan), tempat kediaman di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ratih Putri, SH.M.Kn. Adalah Advokat /Pengacara dari Kantor Advokat dan konsultan Hukum "Ratih Putri, SH.& Rekan" yang beralamat di Perumahan Romang Polong Blok B2.Nomor 15 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1134/SK/X/2024/PA.Mks. Tanggal 09 Oktober 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1969/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Makassar selama 5 tahun ; ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar 31 Mei 2013, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri ;
 - b. Termohon meminta untuk segera mengurus perceraian ;
 - c. Termohon memilih tinggal di Jakarta daripada tinggal bersama Pemohon dan anaknya ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa berdasar hukum jika panitera Pengadilan Agama Makassar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tetapi tidak sempat mengucapkan ikrar ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon diwakili oleh Kuasanya datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Haerul Ihwan Mahdi,SH.,MH. selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 16 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Eksepsi/Jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Eksepsi Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili (Eksepsi kompetensi relatif);

1. Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kel. Mapala Kec. Rappocini Kota Makassar selama 6 (enam) bulan dan setelah diusir oleh orang Tua Pemohon dan Pemohon, Termohon tinggal di Kantor kontrakan di Jalan Faisal kurang lebih 5 (lima) bulan dan pada saat itu Termohon mengandung anak dari Pemohon Kehamilan Trimester pertama 3 (tiga) bulan dan kembali lagi tinggal bersama. Termohon dan Pemohon bersama-sama merintis usaha dari awal dan Termohon pada saat itu bekerja sebagai Pramugari di Maskapai Sriwijaya Air sehingga bersama mempunyai tanah dan bangunan tempat tinggal bersama di Perumahan Angin Mammiri Residence selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan diusir oleh Pemohon tepatnya sejak 27 Agustus 2017 hingga sekarang. *(Bukti T.2 Laporan Polisi Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dengan dugaan Tindak Pidana Penelantaran Keluarga (Istri))*. Dengan kejadian pengusiran oleh Pemohon tersebut Termohon ke Jakarta merintis dari awal usaha bersama rekan yaitu kegiatan klinik kecantikan yang berkantor di Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta *(Bukti T.3 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX)* dan bertempat tinggal di Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan selama 2 (dua) tahun dan **dikarenakan Termohon memiliki kegiatan usaha yang bernama skincare Devita Beauty Care yang Termohon tekuni yang produksi produk skincare tersebut berada di Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur maka dari itu, Termohon pindah tempat tinggal semenjak tahun 2020 hingga sekarang di Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.**

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Islam (KHI) Pasal 129 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (2) menerapkan asas actor sequiter ferum rei yang mewajibkan Pemohon atau Penggugat datang ke Pengadilan Wilayah Tergugat dengan kata lain, Gugatan Pemohon diajukan ke alamat tinggal kediaman Pemohon (Istri). Bahwa penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama Sidoarjo. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo secara **ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo** karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menuangkannya dalam putusan sela;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Termohon memohon agar segala dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis tetap terbaca serta tertulis dalam jawaban ini, dan menjadi satu kesatuan uraian yang utuh;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Termohon membenarkan pada posita 1 dan pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
4. Bahwa pada posita 2 memang benar tapi Termohon menanggapi dan meluruskan kekeliruan posita 2, karena setelah menikah awalnya Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kel. Mapala Kec. Rappocini Kota Makassar selama 6 (enam) bulan dan setelah diusir oleh orang Tua Pemohon dan Pemohon, Termohon tinggal di Kantor kontrakan di Jalan Faisal kurang lebih 5 (lima) bulan dan pada saat itu Termohon mengandung anak dari Pemohon Kehamilan Trimester pertama 3 (tiga) bulan dan kembali lagi tinggal bersama. Kemudian Termohon dan Pemohon tinggal di rumah bersama yang dihasilkan pada saat perkawinan

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



berdasarkan Jual Beli Akta Nomor XXXXXXXX Tanggal 12/11/2012 yang dibuat oleh Purnawati, S.H, M.Kn dan telah bersertifikat Hak Milik No. XXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, Kecamatan Rappocini dan Kelurahan Gunung Sari, dengan Surat Ukur No. XXXXXXXX Tanggal 27/04/2015 dengan luas 194 M² (seratus Sembilan puluh empat meter persegi) atas nama Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX di Perumahan Angin Mamiri Residence selama kuranglebih 4 tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama, sehingga frasa pada posita 2" di rumah Pemohon" sangat keliru bahwa rumah tersebut merupakan milik bersama;

5. Bahwa Termohon membenarkan pada posita 3 dan pada permohonan Pemohon, akan tetapi ditanggapi lebih jauh dalam gugatan Rekonsiliasi Termohon;

6. Bahwa Posita Point 4 tidak benar, dan perlu Termohon luruskan kekeliruan Pemohon dalam permohonan Pemohon sebagai berikut :

a. Bahwa pada point 4 huruf (a) sebelum menikah dengan Pemohon Termohon dulunya bekerja sebagai Pramugari akan tetapi setelah menikah dan melahirkan anak dari Pemohon, termohon mengundurkan diri. Pemohon menyuruh Termohon untuk bekerja kembali lagi sebagai Pramugari sejak Tahun 2015 dengan alasan Pemohon untuk membantu ekonomi keluarga dibuktikan oleh Surat Pernyataan Pemohon mengizinkan Termohon bekerja (Bukti T.4 dilihat Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX Halaman 25), selama Termohon berprofesi sebagai Pramugari, Termohon sering sekali terbang ke Makassar, jadwal terbang Termohon dalam seminggu 5 (lima) hari berada di Makassar dan dapat dibuktikan dari jadwal terbang Termohon (Bukti T.4 dilihat Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX Halaman 25). Selain itu Termohon selama ini menghormati dan taat kepada Pemohon sebagai suami, sehingga Termohon akan berhenti dari pekerjaannya yang

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



berprofesi sebagai Pramugari jika masa kontrak habis. Jika masa kontrak belum habis maka Termohon akan dikenakan penalty (denda), padahal niat Termohon bekerja pada saat itu adalah karena sangat mencintai Pemohon dengan ikhlas bekerja demi membantu ekonomi keluarga dan demi Pemohon juga, Pemohon dalam permohonan perkara No XXXXXXXXXXXXXXXX yang dijadikan alasan untuk mentalak cerai Pemohon padahal kenyataannya Pemohon sejak lama sudah berhubungan dengan Wanita lain semenjak anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 4 (empat) tahun.

b. Bahwa pada point 4 huruf (b) tidak benar, yang selama ini Pemohonlah yang mengurus dan mengajukan perceraian dibuktikan (bukti T4 dilihat putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. Pemohon sebagai Pemohon dan setelah ada Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. menggunakan upaya hukum banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX putusannya tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar XXXXXXXXXXXXXXXX yang menetapkan Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Adriandra berada dibawah hadhanah Pemohon/Pembanding sehingga demi mempertahankan rumah tangga dan anak Termohon mengupayakan dengan upaya hukum Kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang Termohon sebagai Pemohon Kasasi yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. setelah putusan tersebut Pemohon tidak mengikrarkan talak. Dan Pemohon mengajukan gugatan Permohonan Cerai Talak dalam perkara ini.

c. Bahwa pada point 4 huruf (c) tidak benar dan membantah keras, Pemohon dengan sengaja tepatnya pertengahan tahun 2017 (dibuktikan T.5 Laporan Kejadian/Kronologis Kalibata) pemohon

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



menahan paspor dan licensi/Ijin terbang Termohon agar Termohon kesulitan bekerja, sehingga sampai saat ini Termohon tidak lagi bekerja sebagai pramugari sebelum masa kontrak berakhir. Selain itu Pemohon mengusir Termohon sampai dengan sekarang dapat dibuktikan oleh bukti saksi dan bukti rekaman CCTV (*dilihat Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX Halaman 25-29*) dan (*Bukti T.2 Laporan Polisi Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dengan dugaan Tindak Pidana Penelentaran Keluarga (Istri)*). Sehingga Termohon harus pontang panting menginap dirumah temannya Termohon karena Termohon tidak mempunyai sanak keluarga sama sekali di Kota Makassar begitu tega Pemohon sebagai suami yang mengetahui bahwa ibu dari anaknya bukan asli Penduduk Sulawesi/Kota Makassar. Maka dari itu Termohon memutuskan untuk pindah dan merintis awal usaha klinik kecantikan di Jakarta bersama rekan pada tahun 2020 karena Termohon tidak bekerja lagi sebagai pramugari;

7. Bahwa pada point 5 tidak benar dan Termohon membantah keras, Pemohon mengusir Termohon hingga saat ini tepatnya 27 Agustus 2017(*dilihat Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX.halaman 25-29 dan (Bukti T.2 Laporan Polisi Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dengan dugaan Tindak Pidana Penelentaran Keluarga (Istri)*). Sehingga Termohon harus pontang panting menginap dirumah temannya Termohon karena Termohon tidak mempunyai sanak keluarga sama sekali di Kota Makassar, Termohon telah berupaya semaksimal mungkin Termohon untuk bertemu dengan anaknyaapun sangat terbatas, setiap Termohon kerumah bersama tersebut Pemohon mengusir Termohon dan memanggil security untuk mengusir Termohon.
8. Bahwa Pemohon dengan alasan-alasan Pemohon pada saat mengajukan permohonan Cerai Talak dengan perkara Nomor . XXXXXXXXXXXXXXXX untuk berpisah dengan Termohon secara tidak langsung memutar balikan fakta dan manipulatif dikarenakan selama

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Termohon diusir Pemohon dari rumah bersama tersebut Pemohon berhubungan dengan wanita lain yang merupakan admin di perusahaan yang dikelola oleh Pemohon dan berusaha membangun kedekatan dengan anak Pemohon dan Termohon seperti mengajak wanita lain tersebut dengan anak Pemohon dan Termohon bahkan pernah berlibur bersama Pemohon dengan wanita lain tersebut dengan anak Pemohon dan Termohon (*bukti T.6 Foto yang discreen shoot pada sosial media Instagram bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan gambar tampilan (display picture) whatsapp dengan Nomor Whatsapp XXXXXXXXXXXXXXXX*)

9. Bahwa selama ini Termohon difitnah dan mengalami beberapa kejadian yang disebabkan oleh Pemohon, dari Pemohon disuruh berhenti bekerja sebagai Pramugari sebelum masa kontrak berakhir, Termohon membayar Pinalty dari perusahaan maskapai dikarenakan berhenti sebelum masa kontrak berakhir dan ijin terbang Termohon ditahan oleh Pemohon sehingga Termohon tidak bekerja lagi sebagai Pramugari, Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah bersama tersebut dan Pemohon mengajukan cerai talak di pengadilan agama dari Tahun 2017 hingga saat ini Termohon sangat teraniaya secara psikis/mental atau mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa sampai saat ini dan lebih sedihnya lagi seorang ibu kandung yang selama ini kurang lebih 8 (delapan) tahun berpisah dari anak Pemohon dan Termohon;

III. Dalam Rekonvensi.

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terlurung kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya pada perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak sebagai berikut :

a. Bahwa mengingat anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi **belum mumayyiz** yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi selaku Ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan “anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak Ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya”. Dan didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

b. Bahwa sebagaimana yang diakuinya sendiri oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Point 3 Permohonan mendalilkan bahwa “ dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Makassar 31 Mei 2013 dan sampai sekarang anak Pemohon dan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon dalam hal ini diatas anak tersebut masih berumur 11 (sebelas) tahun 5 bulan, dan itu menyingkronkan dan mencapai 12 (dua belas) tahun dasar hukum hak asuh (hadanah) jatuhke ibu kandungnya

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



bedasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai yang kami jelaskan point 2 huruf (a);

c. Bahwa kenyataannya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun semenjak Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi diusir oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tepatnya 27 Agustus 2017 hingga saat ini Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi tidak diperkenankan dan tidak diberi akses bertemu oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan bahkan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi bahkan sebagai seorang Ibu yang ingin bertemu telah berupaya untuk bertemu dalam waktu yang lama untuk membawa jalan anak kandungnya apabila Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berkunjung ke Makassar telah mengadu ke lembaga ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Makassar untuk dapat bertemu anaknya yang datang jauh jauh dari Jakarta, tetapi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak membiarkan bertemu anaknya.(dilihat putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX Halaman 11);

d. Bahwa selain itu, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah memberanikan diri untuk mengambil anaknya di Makassar ke Jawa untuk membawa jalan jalan pada saat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjalani ibadah Umrah Tahun 2019 dikarenakan anak dari Pemohon dan Termohon ditinggal dan dikembalikan dengan alasan anak sekolah dan setelah 3 tahun tidak pernah bertemu pada awal tahun 2023 mengetahui anak dari Pemohon dan Termohon mengalami buang air kecil sebanyak 20 kali dalam sehari 24 jam, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi membuat Pemohon khawatir dan panik ingin anak ditindaki secara medis Pemohon Rekonvensi /Termohon konvensi langsung ke

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Makassar ke tempat les music anak tersebut, dan Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi juga ada pada saat itu lalu Pemohon membawa anak tersebut ke Jawa Surabaya untuk ditindaki secara medis di Rumah Sakit Islam Surabaya di spesialis Urologi (*bukti T.7 Surat Keterangan Sakit dari dr.El-Dien Muhammad Shidqy spesialis Urologi*) ternyata hasil USG diagnosa anak tersebut infeksi saluran kemih selain itu anak anak tersebut mengalami alergi parah di area pantat dan paha. Setelah anak tersebut mulai pulih semakin membaik, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menghubungi melalui percakapan chat media sosial whatsapp (*bukti T. 8 bukti percakapan chat antara Pemohon dan Termohon*) yang pada intinya nmeminta dengan alasan anak tersebut sekolah, maka dari itu anak tersebut kembali kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

e. Bahwa hingga saat ini Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi tidak diperkenankan lagi bertemu dengan anak tersebut. Bahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pernah melakukan KDRT kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi di depan anak (dilihat putusan putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXX Halaman 26), selama kurang lebih 8 (delapan) tahun ini dibawah penguasaan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memiliki sifat Temperamental yang mudah marah dan membentak anak sehingga anak tersebut merasa takut dan cemas, ini dilakukan terus menerus mengakibatkan mempengaruhi prilaku anak tersebut kenyataannya anak tersebut meniru prilaku Pemohon sebagai ayah di sekolah dengan berteriak-teriak, Pemohon mendapat informasi tersebut dari guru dari sekolah anak tersebut.

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kenyataannya anak tersebut memiliki gangguan gejala hyperactive (anak berkebutuhan khusus) dan disarankan untuk memiliki pendidikan dan pendamping yang khusus akan tetapi Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mengelak bahwa anak tersebut tidak perlu menggunakan guru pendamping khusus(anak berkebutuhan khusus) Sehingga Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi demi tumbuh kembang anak menyediakan Guru Pendamping anak tersebut dan membayar tiap bulan semenjak bulan Mei 2024 hingga saat ini. *(Bukti T.10 percakapan antara admin Sekolah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon dan bukti transferan dari bulan Mei 2024-September 2024 ke pihak sekolah XXXXXXXXXXXXXXXX)*

f. Bahwa selama ini anak tersebut sering ditinggal bersama Asisten Rumah Tangga (ART) dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan anak tersebut tidak diperhatikan dari segi asupan makanannya selalu menggunakan produk makanan siap saji seperti nugget (olahan daging) dan itupun dibatasi, maka dari itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Ibu Kandung ingin melihat anaknya berkembang dengan sehat, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berinisiatif menyajikan makanan catering yang menunya sehat dan bernutrisi tiap hari semenjak bulan Mei Tahun 2024 hingga saat ini dan begitupun jajan atau cemilan yang tidak mengandung gula anak tersebut Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi mengirimkannya. *(Bukti T.10 percakapan antara pihak catering pemilihan menu dengan Pemohon, bukti transferan ke XXXXXXXXXXXXXXXX pembayaran catering dan Foto cemilan anak tersebut).*

g. Bahwa dengan uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa anak dari Pemohon dan Termohon telah menjadi korban keegoisan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi anak

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



tersebut menjadi terlantar dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah lalai akan kewajiban untuk mengasuh anak karena kesibukan padat pekerjaan sebagai Pimpinan/Pendiri CV. Karya Imagine yang event yang pekerjaannya bukan cuma di Kota Makassar bahkan diberbagai tempat diluar kota dan adapun waktunya yang dimiliki Termohon /Pemohon Rekonvensi dipergunakan hobi bersepeda(gowes) touring jarak jauh yang rute di luar kota Makassar dan hobi lainnya seperti bulutangkis. ((*bukti T.11 foto yang diambil dari sosial media Instagram bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX*))

h. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menikah lagi dengan wanita lain yang telah menjalin kedekatan pada saat anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berumur 4 (empat) tahun, apabila wanita lain tersebut menjadi istri dan mempunyai anak lagi, sehingga dalam realitasnya apakah pengasuhan ibu tiri akan lebih baik dibandingkan seorang Ibu kandung sendiri yang merawat dan membesarkan anak kandungnya sendiri.

3. Bahwa dalam dalil Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi angka 7 menyatakan “ Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan ikatan pernikahan dengan Pemohon “. Dengan kata lain Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menginginkan hal tersebut dari dulu sejak permohonan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi Tahun 2017 dengan perkara No. XXXXXXXXXXXXXXXX pada Pengadilan Agama Makassar. Bahwa saat ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebenarnya tidak menginginkan perceraian karena masih memikirkan pertumbuhan mental anaknya, tetapi dalam kenyataannya telah beberap kali

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



mengajukan Talak cerai, sehingga hanya satu keinginan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi harus terjadi, mengabulkan keinginan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak/hadhanah dan biaya pengasuhan sesuai kemampuan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, apalagi selama ini kurang lebih 8 (delapan) tahun dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat cukup lama, Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi berpisah dengan anak kandungnya, karena telah diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta jelas bahwa Allah SWT berfirman dalam AlQuran surah Al Baqarah 2:233 yang berbunyi, "Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".

4. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan Pengusaha yang kegiatannya dibidang jasa promo (Organizer) badan usahanya berbentuk Persekutuan Komanditer yang bernama CV. Karya Imagine (*Bukti T.12 company profile karya imagine dan foto yang diambil dari sosial media Instagram milik bernama XXXXXXXXXXXXXXXX*) dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Direktur/Pimpinan yang pekerjaannya bukan cuma di Kota Makassar, bahkan diluar Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Bali. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempekerjakan sebanyak 4 (empat) pegawai tetap dan pegawai lepas tergantung banyak project (proyek), selama dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengetahui setahun mendapatkan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Selain itu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai koleksi barang mewah sepeda 3 (tiga) buah dengan harganya satu sepeda tersebut Rp. 103.586.000,- (seratus

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang disimpan rumah bersama tersebut.

5. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyiksa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi secara psikologis (kekerasan psikis), dengan menyuruh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja dengan alasan membantu ekonomi dan kemudian menyuruh keluar dari pekerjaannya yang masa kontraknya belum selesai dan mengambil izin terbang dan paspor Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kemudian Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak, yang pada saat itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengalami kerugian tidak bisa bekerja sebagai Pramugari dan membayar penalty dari kantor maskapai tempat Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja dan lebih sedihnya tidak dipertemukan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan anaknya. Dan hal tersebut dengan jelas melanggar Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang pada intinya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengalami kekerasan fisik tetapi karena Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan ayah dari anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga sampai saat ini tidak melaporkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terkait kekerasan tersebut. Selain itu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil barang pribadi dan dokumen Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu Paspor dan ijin terbang serta beberapa perhiasan berlian demi mencekal Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

6. Bahwa semenjak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi bekerja sebagai Pramugari pada tahun 2015 bahkan diusir oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak tahun 27 Agustus 2017 dan hingga saat ini Oktober 2024 belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan Pemohon belum mengucapkan Ikrar

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Talak di depan Pengadilan maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi masih Istri yang sah secara hukum, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak pernah memberi nafkah wajib, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

7. Bahwa nafkah yang dapat dimintakan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi atau sesuai kemampuannya menurut pandangan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut ;

- ◇ Nafkah diperhitungkan sejak bulan Januari tahun 2016 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) perbulannya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- ◇ Nafkah Iddah diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan X Rp 15.000.000,- = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- ◇ Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- ◇ Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa berumur 21 (dua puluh satu) tahun tiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan diatas, Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan mempertimbangkan dan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak asuh Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kedalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari Tahun 2016 samapai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Nafkah Iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas eksepsi/jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut;

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

Tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili

Bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi Termohon tersebut dengan alasan :

1. Bahwa Peermohonan ini adalah pengulangan dari permohonan yang telah diajukan pada tahun 2017 dalam hal ini Perkara No.

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jo. Perkara No, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jo. Perkara No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena setelah perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap Pemohon tidak melakukan ikrar talak, yang menyebabkan putusan batal demi hukum.

Penyebab Pemohon tidak melakukan ikrar adalah karena Termohon tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah yang demikian besar.

2. Bahwa ternyata selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonsensi. Hal ini menunjukkan bahwa **Termohon juga menginginkan adanya putusan dalam perkara ini.** Oleh karena itu sangat berdasar jika majelis hakim tetap memeriksa dan memutus perkara ini.

3. Bahwa Termohon telah mengutus kuasanya untuk menjawab Permohonan Pemohon. Sehingga apabila gugatan ini tidak diterima dan harus diulang tentunya akan bertentangan dengan azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

4. Bahwa hukum bukan dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu jauh lebih bermanfaat dan jauh dari kemudharatan jikalau perkara ini dikecualikan dari pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksud.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan membantah dalil jawaban dari Termohon.

2. Tentang dalil Jawaban point 6

Bahwa tidak benar bantahan Termohon pada point 6 yang menyatakan Pemohon menyuruh bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Tetapi Termohonlah yang berkeras ingin kembali bekerja. Pada awalnya Pemohon keberatan jika kembali bekerja dan fokus saja mengurus rumah tangga, karena Pemohon masih bisa mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi Termohon berkeras ingin kembali bekerja

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



sebagai pramugari dengan alasan harus mencari nafkah untuk anaknya dari perkawinannya yang pertama.

3. Tanggapan atas jawaban Point 7

Bahwa apa yang didalilkan oleh termohon adalah sangat jauh dari kenyataan bahkan Termohon telah memutarbalikan fakta. Pemohon dalam kesempatan ini sangat menghindari untuk membuka aib yang menjadi pemicu pertengkaran karena khawatir apa yang tertuang dalam jawab menjawab ini suatu saat akan dibaca oleh anak kami.

Bahwa yang jelas intinya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama 7 (tujuh) tahun lamanya. Sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

DALAM REKONPENSI

1. Jawaban atas dalil gugatan Rekonpensi point 2a

Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX saat ini berusia 11 tahun 6 bulan dalam hitungan tahun Masehi, dalam hitungan tahun Hijriyah saat ini berusia 11 tahun 9 bulan. Jika perkara ini berlangsung selama 3 bulan maka ketika putusan dibacakan maka usia XXXXXXXXXXXXXXX telah mencukupi 12 tahun.

2. Jawaban atas dalil gugatan Rekonpensi point 2b.

Bahwa meskipun usia XXXXXXXXXXXXXXX saat ini belum mencapai 12 tahun tetapi perkembangan fisik, mental dan intelektualitasnya dapat disejajarkan dengan anak yang usianya 1 tahun di atasnya. Hal ini dapat dicapai karena salah satu program di sekolahnya adalah pembangunan karakter (*character building*) dan pembinaan pribadi muslim pada masing-masing siswanya.

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Sehingga meskipun belum digolongkan usia mumayyiz tetapi dalam secara psikhis dan mentalitas XXXXXXXXXXXXXXXX sudah dapat disejajarkan dengan anak-anak yang sudah mumayyiz.

3. Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi dalil gugatan rekonpensi point 2c karena diluar substansi.

4. Jawaban atas dalil gugatan Rekonpensi point 2d.

Mengenai XXXXXXXXXXXXXXXX yang sakit dan dibawa berobat ke Jawa, Tergugat rekonpensi menanggapi sebagai berikut:

Bahwa ketika Penggugat Rekonpensi membawa XXXXXXXXXXXXXXXX ke Surabaya, sebenarnya oleh Tergugat rekonpensi sudah memeriksakannya ke Rumah Sakit Siloam Makassar dan sudah ditangani oleh Dr. dr. Setia Budi, Sp.A dan dr. Victor Tjandra SpA., serta Dr. dr. Syarif, SPU (K). Sudah ditindaki dengan USG dan endoskopi serta diberi obat. Hanya saja ketika dalam proses penanganan dokter Penggugat Rekonpensi datang menjemputnya dan membawanya ke Surabaya. Sekedar informasi kepada Majelis hakim yang mulia, ketika Tergugat Rekonpensi menjemput anak di Surabaya, sang anak mengalami sakit sehingga ketika sampai di Makassar harus dirawat di Rumah Sakit Siloam selama 5 hari akibat asam lambung dan gastro karena makan tidak teratur. Jadi tidak benar jika ada kesan Tergugat Rekonpensi tidak memperhatikan kesehatan anak

Mengenai anak yang alergi dibagian paha dan pantat itu adalah alergi yang bersifat genetika merupakan penyakit alergi turunan, akan muncul jika ada pemicunya dan akan sendirinya sembuh setelah diberi obat.

5. Jawaban atas dalil gugatan Rekonpensi point 2e.

Bahwa Tergugat Rekonfensi sangat mendramatisir keadaan yang menyatakan Tergugat Rekonpensi sangat temperamental, mudah marah dan membentak anak membuat anak takut dan cemas. Ini adalah narasi yang sangat keliru dan menyesatkan. Tergugat Rekonpensi sangat mengenali dan memahami jiwa anak kami karena Tergugat

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Rekonpensilah yang mengurusnya sejak kecil. Tergugat Rekonpensi tahu saat kapan harus bersikap lembut dan saat kapan bersikap keras terutama saat dia melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain. Hal tersebut karena anak kami tersebut bersifat sangat aktif tetapi bukan hyperaktif sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi. Anak tersebut tidak berkebutuhan khusus sehingga tidak butuh guru pendamping khusus sebagaimana yang disarankan oleh admin sekolahnya kepada Penggugat Rekonpensi. Anak kami hanya butuh porsi aktifitas yang lebih dari anak yang lain. Untuk menyalurkan energinya Tergugat Rekonpensi telah memasukkan anak kami di tempat kursus music dan mengikuti les bahasa Inggris, latihan karate dan latihan basket. Alhamdulillah dengan terapi tersebut seiring berjalannya waktu anak kami mengalami perubahan yang sangat positif.

Bahwa **terbukti** anak kami tersebut **tidak mengalami** ciri-ciri anak yang hyperaktif karena pada kenyataannya sejak Sekolah Dasar dalam laporan hasil belajar disebutkan anak kami mampu menjelaskan dan menerapkan kewajiban sehari-hari, menghargai kebhinnekaan dll. Jadi sangat jauh dari ciri-ciri anak hyperaktif. Anak kami juga cukup berprestasi disekolah sebagaimana dalam Laporan Hasil Belajar disebutkan anak kami memiliki nilai diatas rata-rata KKTP (Kriteria Kecakapan Tujuan Pembelajaran), demikian pula ditempat kursusnya mendapat nilai maksimal. Anak yang hyperaktif tidak mungkin bisa mencapai nilai yang baik karena anak yang hyperaktif tidak bisa fokus dan berkonsentrasi.

6. Jawaban atas dalil gugatan Rekonvensi point 2f

Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah jika disebtkan anak kami sering ditinggal bersama Asisten Rumah Tangga serta **tidak memperhatikan asupan gizi pada anak dan selalu diberi makanan cepat saji seperti nugget ituoun dibatasi.**

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa kalimat tersebut sangat tendensius. Mengapa Tergugat Rekonpensi sengaja berkantor di rumah, tidak berkantor diluar adalah semata-mata agar bisa memantau perkembangan anak termasuk makanannya yang terkadang Tergugat Rekonpensi harus memasaknya sendiri, atau membawanya ketempat makan yang disukainya meskipun ada asisten rumah tangga.

Bahwa Tegugat Rekonpensi merasa perlu meluruskan narasi tersebut karena sesungguhnya **yang tergugat batasi adalah konsumsi makanan cepat saji dan daging olahan, bukan membatasi makannva**. Memang terkadang sesekali Tergugat memenuhi permintaannva untuk dibeliikan *cicken wings* (bukan nugget) karena anak kami hanya doyan pada ikan tertentu, untuk mengimbanginya Tergugat Rekonpensi membelikan ikan kesukaannya atau mengajaknya makan di rumah makan sea food. Kalau benar Tergugat Rekonpensi membatasi makannya bagaimana bisa dalam usianya yang 11 tahun 6 bulan memiliki tinggi badan 150 cm, berada diatas standar WHO / *Height for age boys 5 - 19* yang menyebutkan usia ideal usia 11 tahun anak laki-laki adalah 143,1 cm.

7. Jawaban atas dalil Gugatan Rekonpensi point 2g.

Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah tuduhan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menterlantarkan anak, karena padatnya pekerjaan diluar kota Makassar.

Bahwa dalam menjalankan usaha Tergugat Rekonpensi memanfaatkan jaringan kerja (*network*) di berbagai kota, sehingga apabila ada proyek di kota lain Tergugat Rekonpensi tidak perlu datang ke kota tersebut, cukup dengan memberdayakan mitra kerja yang sudah terjalin sejak lama

Bahwa sejak adanya covid 19 pada tahun 2020 tawaran pekerjaan jauh berkurang itupun dalam skala kecil, jadi sudah 4 (empat) tahun ini lebih banyak waktu bersama anak kami.

Mengenai tudingan bahwa Tergugat Rekonpensi sering meninggalkan anak untuk bersepeda keluar kota menjadikan Tergugat Rekonpensi

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



bertanya-tanya kenapa dipermasalahkan, karena rumah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi dekat dengan batas Kabupaten Gowa-Makassar, sehingga kami kalau hari Sabtu atau Ahad kami bersepeda ke Samata atau Barombong yang oleh Penggugat Rekonpensi disebut bersepeda keluar kota. Kalau Tergugat Rekonpensi touring ke Malino atau ke tempat orang tua di Bulukumba anak kami juga diikuti, tapi sang anak mengendarai mobil bersama keluarga atau karyawan.

Bahwa data yang disebutkan Penggugat Rekonpensi sangat tidak valid karena hanya dilihat dari postingan Penggugat Rekonpensi pada akun Penggugat Rekonpensi di social media.

8. Jawaban atas dalil Gugatan Rekonpensi point 2h.

Bahwa sampai saat ini belum ada niat Tergugat Rekonpensi untuk menikah lagi, itu hanyalah tuduhan yang tidak mendasar. Meskipun ada desakan dari keluarga untuk kembali menikah tapi Tergugat Rekonpensi belum saatnya untuk menikah lagi.

Tergugat Rekonpensi tahu yang dimaksud oleh Penggugat Rekonpensi adalah karyawan Tergugat Rekonpensi. Sebagaimana telah kami sebutkan di atas bahwa kegiatan kantor dilakukan di rumah tentunya kami sering bertemu di rumah yang juga dijadikan kantor dan yang bersangkutan pasti akrab dengan anak kami karena sering bertemu. Tapi sejauh ini hubungan kami hanya sebatas hubungan kerja, tidak slebih dari itu.

9. Jawaban atas dalil Gugatan Rekonpensi point 3.

- Bahwa Termohon Kasasi memohon agar bantahan atas dalil gugatan rekonpensi point 2a dan 2b juga dianggap tanggapan dengan tanggapan dalam point 3 ini;
- Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada tahun 2017, Tergugat Rekonpensilah yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Tergugat Rekonpensilah yang menyiapkan makannya, terkadang menyuapinya ketika dia sedang sakit,

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



memandikannya, mengantarnya ke sekolah dan menjemputnya dari sekolah, menemaninya bermain, serta menemaninya ketika tidur. Demikian telah berlangsung selama 7 tahun.

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sejak berusia 4 tahun hingga saat ini dia berusia 11 tahun 6 bulan (menghampiri masa mumayyiz) Tergugat Rekonsensi mampu memeliharanya dan memenuhi kebutuhannya dengan penuh kasih sayang meski tanpa kehadiran seorang ibu, sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk mengalihkan pengasuhan XXXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat Rekonsensi ke Penggugat Rekonsensi.
- Bahwa apabila anak kami XXXXXXXXXXXXXXXX diputus harus berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi khawatir anak kami XXXXXXXXXXXXXXXX akan bernasib sama dengan anak Penggugat Rekonsensi dari perkawinannya terdahulu yaitu hanya diserahkan kepada orang tua Penggugat Rekonsensi untuk diasuh oleh nenek.
- Bahwa yang perlu menjadi pertimbangan lain dari Majelis Hakim, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya selaku Termohon, Penggugat Rekonsensi tidak memiliki tempat tinggal menetap.;
- Penggugat Rekonsensi tidak boleh egois untuk mengambil alih pemeliharaan sang anak yang tentunya dapat mengganggu kesehatan mentalnya apabila harus berpisah dengan ayahnya yang sejak lahir bersamanya kemudian menempatkannya dalam keadaan baru dan lingkungan yang baru. Tidak ada jaminan bahwa ditempatkan dan suasana yang baru nanti bersama ibunya keadaannya menjadi jauh lebih baik dari kehidupannya yang sekarang.

10. Jawaban atas dalil Gugatan Rekonsensi point 4

Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi bahwa Tergugat Rekonsensi dalam setahun bisa mendapat kan keuntungan Rp. 5.000.000.000,-

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dalam setiap proyek event yang didapatkan setiap keuntungan sudah ada post nya masing-masing, yang mana dalam setiap keuntungan akan dibagi dengan mitra kerja, fee bagi pemberi pekerjaan, gaji karyawan, pajak dll. Bagaimana Penggugat Rekonpensi dapat menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi dalam setahun bisa mendapatkan uang sejumlah tersebut.

Seandainya benar dalam setiap tahunnya Tergugat Rekonpensi mendapatkan keuntungan bersih sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tentulah Tergugat Rekonpensi tidak tinggal di rumah yang masih dicicil hingga saat ini, tentunya pula sudah mempunyai koleksi kendaraan mewah yang harganya milyaran bukan koleksi sepeda seken yang menurut Penggugat Rekonpensi seharga Rp. 103.585.000.- padahal harga sepeda tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Jawaban atas dalil Gugatan Rekonpensi point 5

Bahwa sebagaimana bantahan Termohon Rekonpensi pada point 2 konpensi. Selain itu alasan Tergugat Rekonpensi menyuruh Penggugat Rekonpensi berhenti sebagai ramugari adalah karena ketika mengunjungi tempat tinggalnya di Jakarta Tergugat telah menemukan perbuatan aib yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan rekan kerjanya. Termohon Rekonpensi juga datang ke orang tua Penggugat Rekonpensi untuk menyuruh berhenti sebagai Pramugari tetapi dan kembali ke Makassar untuk mengurus rumah tangga tetapi Penggugat Meskipun saat itu Tergugat Rekonpensi menyatakan siap membayar penalty kepada maskapai apabila Penggugat Rekonpensi dianggap memutus kontrak secara sepihak. Rekonpensi tetap berkeras terus bekerja sebagai pramugari dan tidak mau kembali ke Makassar.

12. Jawaban atas dalil Gugatan Rekonpensi point 6

Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah telah mengusir Penggugat Rekonpensi, tetapi justeru Penggugat rekonpensilah yang berkeras ingin

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



kembali bekerja sebagai pramugari dengan alasan ingin membantu mencari nafkah untuk anaknya dari pernikahannya terdahulu untuk itulah Tergugat memberikan izin untuk kerja dengan beberapa syarat. Bila memang Penggugat Rekonvensi berniat kembali kepada suami dan anak-anaknya **mengapa setelah kontrak kerjanya berakhir tidak kembali ke Makassar tetapi malah tinggal di Jakarta dan kemudian pindah menetap di Sidoarjo ?**

Bahwa dalil-dalil karangan tersebut sengaja dibangun oleh Penggugat Rekonvensi hanya untuk menghindari predikat telah melakukan nusyuz; Bahwa akan tetapi berdasarkan peristiwa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Melawan suami tidak mau berhenti menjadi pramugari padahal Tergugat Rekonvensi menemukan bukti aib Penggugat Rekonvensi yang sangat dilarang dalam agama;
- Tidak mau kembali ke Makassar setelah kontraknya selesai malah membuka usaha di Jakarta dan selanjutnya pindah ke Sidoarjo;

Sehingga terbukti nyata Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan untuk nafkah apapun dari Tergugat Rekonvensi termasuk nafkah lampau, nafkah iddah maupun nafkah mut'ah, sebagaimana pasal 80 ayat (7) yang menyebutkan "*Kewajiban suami gugur jika isteri nusyuz*".

13. Jawaban atas dalil Gugatan Rekonvensi point 7

- Bahwa permintaan nafkah lampau adalah permintaan yang mengada-ada dan cenderung sebagai pemerasan karena tidak ada alasan hukum dan alasan rasional meminta nafkah lampau apalagi sebesar Rp. 10.000.000 perbulan sejak Januari 2016 hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa demikian pula tidak ada alasan rasional dan alasan hukum untuk meminta nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 per bulan selama masa iddah.

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi pada point 1 dan point 2 di atas yang menyatakan tidak adanya alasan dapat dikabulkannya permohonan pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonpensi maka dengan sendirinya tidak ada pula alasan untuk meminta nafkah anak;

Berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, mohon kiranya Majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'l kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-uandangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk diberi izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dan puncaknya terjadi pada tahun 2017, yang menyebabkan terjadi pisah tempat sampai saat ini, hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, memilih tinggal di Jakarta dari pada tinggal bersama dengan Pemohon dan sikap Termohon sendiri yang meminta untuk segera mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang terdiri dari eksepsi jawaban terhadap pokok perkara dan gugatan rekonsensi;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut pokok perkara dan gugatan rekonsensi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apa yang menjadi eksepsi Termohon sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dalam eksepsinya bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut (kompetensi relatif) karena sejak Pemohon mengusir Termohon tanggal 27 Agustus 2017, Termohon tinggal di Jakarta Selatan selama 2 tahun dan selanjutnya pada tahun 2020 sampai saat ini Termohon tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur, dan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 menyatakan bahwa gugatan/permohonan cerai seorang suami diajukan di tempat kediaman isteri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam jawaban (replik) membantah eksepsi Termohon tersebut, dengan alasan bahwa Permohonan cerai ini merupakan pengulangan dari permohonan yang telah diajukan dan diputus pada tahun 2017 hanya saja pada saat itu Pemohon tidak ikrar, sehingga perkara tersebut kembali mentah, Pemohon juga mendalilkan jika permohonan ini tidak diterima dan harus diulang akan bertentangan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, begitu pula jauh lebih bermanfaat dan jauh dari kemudharatan jika perkara ini tetap diperiksa di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan bahwa sewaktu perkara tahun 2017 diajukan, Termohon (istri) pada saat itu masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, sehingga Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif, sehingga Pengadilan Agama Makassar memeriksa dan memutus perkara tersebut, berbeda dengan perkara Nomor 1969/Pdt.G/2024/PA.Mks. Aqua, Termohon

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



telah bertempat tinggal di luar wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, dan kepergian Termohon bukan tanpa izin Pemohon, tapi karena diusir atau dengan adanya putusan cerai dari Pengadilan, walaupun Pemohon belum /tidak ikrar;

Demikian pula halnya eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Termohon, bukan berarti bertentangan dengan azas Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan lebih banyak maslahatnya dari pada mudharatnya, tetapi justru sebaliknya karena jika diperiksa di Pengadilan Agama Makassar maka akan memberatkan dan merepotkan Termohon dalam mengikuti persidangan dengan membawa alat bukti dan saksi-saksinya sehingga diperlukan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit, lagi pula Termohon sebagai istri yang akan diceraikan berada dalam posisi yang lemah, sehingga mudharatnya lebih besar, jika harus bolak balik

Makassar tanpa pendamping, hanya untuk menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal sebagaimana disebutkan diatas, maka eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka hal-hal yang terkait dengan pokok perkara dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima dan permohonan Pemohon dalam pokok perkara dinyatakan tidak diterima, maka gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa perkara 1969/Pdt.G/2024/PA.Mks. Tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 930.000,- (sembilan tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadl Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi,SH.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 780.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.1969/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)